

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Audit Sektor Publik**

###### **2.1.1.1 Pengertian Audit Sektor Publik**

Audit Sektor Publik di Indonesia diketahui sebagai audit keuangan negara yang diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut Bastian (2018:4) “Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematis secara obyektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa audit sektor publik merupakan suatu proses sistematis yang diarahkan ke entitas sebagai proses pengevaluasian serta melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang kemudian akan dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

###### **2.1.1.2 Jenis-jenis Audit Sektor Publik**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, Terdapat tiga jenis Audit Keuangan Negara, yaitu:


- a. Audit Keuangan, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau berbasis akuntansi komperhensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Audit Kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.

- c. Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, revidu atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis audit keuangan Negara yaitu audit keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan dan tingkat kewajaran atas laporan keuangan, audit kinerja yang bertujuan melakukan pemeriksaan terhadap kinerja entitas, dan audit dengan tujuan tertentu yang bertujuan memberikan kesimpulan atas audit khusus diluar audit keuangan serta audit kinerja.

### 2.1.2 *Fraud Triangle Theory*

*Fraud triangle theory* pertama kali diungkapkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. *Fraud triangle theory* (segitiga kecurangan) merupakan suatu teori yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*). Menurutnya Orang-orang yang terpecaya menjadi menganggap diri mereka memiliki masalah keuangan yang tidak dapat dishare dan sadar bahwa masalah ini dapat diatasi secara diam-diam dengan melanggar kepercayaan finansial yang diberikan kepadanya, dan membenarkan perilaku mereka sendiri dalam situasi tersebut, dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan konsepsi (logika) mereka sendiri sebagai pengguna dana dan properti yang dipercayakan kepadanya.



**Gambar 2.1**  
Cressey's Fraud Triangle

sumber: sayidah (2021)

Maka dapat dijelaskan dari gambar di atas bahwa ada 3 hal terkait mendorong motivasi Perilaku faud dalam *fraud triangle* yaitu sebagai berikut :

1) *Pressure* (Tekanan)

Dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada keadaan/kondisi seseorang, seperti menghadapi masalah keuangan. contohnya hutang/tagihan yang menumpuk, berjudi, peminum atau pun kebiasaan buruk lainnya.

2) *Opportunity* (kesempatan)

Peluang yaitu hal ke dua yang mendorong terjadinya kecurangan (*fraud*), asumsinya *fraudster* memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan.

3) *Rationalizatio* (Pembenaran)

Terjadinya dalam hal seseorang atau sekelompok dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa sebuah tekanan yang dihadapi oleh seseoranglah yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan, kemudian tindakan kecurangan itu bisa terjadi karena adanya sebuah kesempatan atau peluang, orang yang telah melakukan tindakan kecurangan akan mencari cara atau alasan untuk memberikan pembenaran bahwa yang dilakukan bukan sebuah tindakan kecurangan.

### 2.1.3 Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) telah menjadi permasalahan yang terjadi dengan banyak jenis dan modus. Dalam bahasa sederhana *fraud* dapat diartikan suatu kebohongan yang dilakukan secara sengaja untuk memperlancar kepentingan individu ataupun kelompok. Berikut ini beberapa Definisi kecurangan (*fraud*):

Kecurangan (*fraud*) dalam arti luas adalah kesalah pahaman yang sengaja menyebabkan orang lain menderita kerugian, biasanya kerugian moneter. secara umum, orang menganggap tindakan Berbohong sebagai kecurangan. Tetapi secara hukum berbohong hanyalah elemen kecil dari penipuan yang sebenarnya.

Kecurangan biasanya merupakan kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang menimbulkan orang-orang menderita kerugian (Sayidah,2021:48).

Kecurangan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2021,disebutkan dalam beberapa pasal yang menjabarkan definisi *fraud*, Yaitu:

1. Pasal 362 tentang pencurian “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum”.
2. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum”.
3. Pasal 372 tentang penggelapan “senghaja untuk melawan hukum guna untuk memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain.”

Menurut penulis kecurangan merupakan serangkaian ketidak beresan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri atau kelompok.

## **2.1.4 Akuntansi Forensik**

### **2.1.4.1 Pengertian Akuntansi Forensik**

Diterapkannya Akuntansi forensik adalah cabang akuntansi yang diterapkan untuk setiap kecurigaan penipuan yang bersifat khusus dan tidak berulang. Akunansi forensik harus memiliki beberapa keterampilan seperti pengetahuan dasar akuntansi,audit dan analisis keuangan. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan disektor publik maupun privat. Penyelesaian di dalam pengadilan dilakukan melalui litigasi (*litigation*) atau dengan beperkara atau beracara di pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan (*out-of-court settlement*) dilakukan secara nir-litigasi (*nonlitigation*) (sayidah, 2021:37).

Akuntansi forensik adalah upaya untuk mengurangi laju peningkatan tindakan fraud melalui pencegahan dan pendeteksian terhadap tindakan kecurangan. Di bawah ini beberapa penjelasan tentang pengertian akuntansi forensik, yaitu:

Akuntansi forensik merupakan keahlian akuntansi yang memiliki landasan penugasan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan tertulis atau spesifik. Akuntansi forensik fokus pada tindakan hukum pelaku yang telah melanggar baik itu hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum perdata, atau aturan intern perusahaan yang biasa disebut SOP ( *Standar Operasional Procedure*). (Vita Citra Mulyandini & Frido Saritua Simatupang, 2022).

#### **2.1.4.2 Standar Keahlian Akuntansi Forensik**

Akuntansi forensik adalah cabang akuntansi yang diterapkan untuk setiap kecurigaan penipuan yang bersifat khusus dan tidak berulang. Akuntansi forensik harus memiliki beberapa keterampilan seperti pengetahuan dasar akuntansi dan Kemampuan Akuntansi Forensik.

Berdasarkan *Standard Practices for Investigative and Forensic Accounting Engagements* (SPIFA) ada beberapa macam standar keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntansi forensik yaitu sebagai berikut (sayidah, 2021:37):

Pengetahuan Dasar Forensik Meliputi:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang Akuntansi Forensik
2. pemahaman tentang bagaimana aktivitas bisnis didokumentasikan, dicatat, dilaporkan, dikelola dan dikendalikan serta Pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Akuntansi Forensik sebagai Alat Mendeteksi Fraud melalui Tindakan Preventif, Detektif, dan Represif.
4. Akuntansi Forensik sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi Kecurangan (Fraud) dan dapat membantu menjamin perlindungan asset.

Kemampuan Akuntansi Forensik Meliputi:

1. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa dan mengevaluasi informasi yang relevan.

2. kemampuan untuk mengukur dampak keuangan dari transaksi atau peristiwa aktual atau yang diharapkan.
3. kemampuan untuk melakukan dan menafsirkan analisis informasi yang relevan.
4. kemampuan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan informasi bisnis dan hasil analisis keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan, dan
5. kemampuan untuk memberikan pendapat dan kesimpulan yang relevan dan sesuai berdasarkan temuan dan hasil pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis akuntansi forensik berfokus kepada dugaan tindakan fraud sehingga seorang akuntan forensik harus memiliki keahlian seperti yang di atas supaya dapat membuktikan kebenaran suatu dugaan tindakan kecurangan.

## **2.1.5 Audit Investigatif**

### **2.1.5.1 Pengertian Audit Investigatif**

Diterapkannya audit investigatif dengan tujuan untuk mengungkap kasus kecurangan atau kejahatan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai audit investigatif :

Audit investigatif adalah Audit investigatif yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.

Audit investigatif adalah serangkaian kegiatan mengenai, mengidentifikasi dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas (perusahaan/organisasi/negara/daerah).

Menurut Sayidah, (2021:5), audit investigatif merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang

berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya tindakan kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis audit investigasi ialah suatu bentuk pembuktian terhadap indikasi atau praduga terhadap tindakan kecurangan, dimana pembuktian pada indikasi atau praduga kecurangan dilakukan melalui audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara, audit hambatan kelancaran pembagunan, audit eskalasi, audit klaim serta pengumpulan terhadap bukti dan fakta yang terkait dengan indikasi kecurangan.

#### **2.1.5.2 Standar Keahlian Audit Investigasi**

Menurut Sayidah (2021: 38), terdapat 7 standar keahlian yang harus dimiliki oleh seorang audit investigasi berdasarkan *Standard Practices for Investigative and Forensic Accounting Engagements* (SPIFA) yaitu :

1. Pemahaman tentang konteks di mana perikatan akan dilakukan (misalnya, proses pengadilan, undang-undang, peraturan, kotrak atau kebijakan yang relevan dengan perikatan),
2. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa memasukkan tahap-tahap identifikasi indikasi tindak kecurangan dalam program audit dan menilai informasi yang relevan dengan perikatan,
3. Dalam proses audit, Auditor tidak mengabaikan kode etik independensi
4. Pemahaman tentang jenis informasi yang akan membantu dalam membangun motivasi, niat dan bias Serta Melakukan evaluasi secara kritis bukti- bukti audit .
5. Auditor Investigatif menerapkan Ilmu auditing dalam melakukan Audit Investigatif sehingga Pemahaman tentang cara dimana informasi dapat dibuat atau disembunyikan
6. Pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan dan pekerjaan yang dilakukan, termasuk pekerjaan dan informasi orang lain, dapat menjadi subjek pengungkapan dan ditenderkan sebagai bukti
7. Kemampuan untuk mendokumentasikan dan menyajikan temuan investigasi dan kesimpulan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, auditor dalam melakukan audit investigatif dituntut untuk menggunakan keahlian layaknya seorang penyidik, lebih banyak bersifat menggunakan insting dan ketepatan dalam penentuan alur pikir pelaku penyimpangan dan penerapannya dilapangan.

### **2.1.5.3 Teknik Audit Investigasi**

Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai oleh auditor dalam mengaudit atau memeriksa. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Berikut terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang harus diterapkan oleh auditor adalah sebagai berikut ( Sayidah, 2021: 40):

1. Memeriksa fisik (*physical examination*)  
Memeriksa fisik atau *physical examination* lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai (baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing), kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud (*tangible assets*) lainnya.
2. Meminta konfirmasi (*confirmation*)  
Seperti dalam proses audit, sama halnya dalam investigasi, permintaan informasi harus lebih diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu investigasi.
3. Memeriksa dokumen (*documentation*)  
Memeriksa dokumen merupakan teknik yang memerlukan pembahasan khusus. Tak ada investigasi tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, artinya dokumen atau informasi yang diolah disimpan dan dipindahkan secara digital.
4. Review analitikal (*analytic review atau analytical review*)  
Review analitikal merupakan suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berfikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak,

atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh dan agregat.

5. Meminta informasi lisan atau tertulis (*inquiries of the auditee*)  
Meminta informasi lisan atau tulisan bisa diartikan bahwa segala informasi yang diterima investigator harus dikaji lagi lebih dalam, contoh meminta informasi kepada auditan tentang hasil audit sebelumnya.
6. Menghitung kembali (*reperformance*)  
Menghitung kembali tidak lain adalah mengecek kembali kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain), Ini adalah prosedur yang lazim dalam audit. Dalam investigasi, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit.
7. Mengamati (*observation*)  
Seorang aditor atau investigator harus mengamati segala informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diterima, dan menganalisa bagaimana proses pembuatan laporan yang disampaikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis teknik-teknik audit investigasi digunakan untuk mempermudah auditor selaku pihak yang melakukan pemeriksaan audit terhadap praduga tindakan kecurangan.

#### **2.1.5.4 Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit investigasi**

Menurut Sayidah (2021: 33) terdapat lima hal yang harus diperhatikan dalam melakukan investigasi terhadap fraud yaitu sebagai berikut:

1. Hindari prngumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Kecurangan tidak terjadi begitu saja, Selalu ada pelakunya Oleh karena itu, pada kesempatan pertama auditor menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*), ia harus mulai berspekulasi secara cerdas, siapa yang berpotensi menjadi pelakunya atau otak pelakunya. Daftar pelaku yang diduga, dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dikumpulkan.

2. Fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan” (*prepetratos’ intent to commit fraud*). Fokus pada pengumpulan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan untuk menghindari kasus kecurangan kandas di sidang pengadilan karena penyidik dan saksi ahli (akuntansi forensik) gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran.
3. Seorang fraud auditor harus kreatif, berfikir seperti pelaku fraud, jangan dapat ditebak. Beberapa teknik perlu dipadukan untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Itulah pentingnya kreativitas. Juga keadaan dapat berubah dengan cepat, bukti dan barang bukti disembunyikan atau dihancurkan, pelaku bersembunyi atau melarikan diri; Fraud auditor kreatif dalam menerapkan teknik investigasi, berpikir seperti penjahat, jangan dapat ditebak.
4. Seorang auditor harus mengetahui bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan, walaupun pengendalian intern sudah baik. Investigator harus memiliki indra atau intuisi yang tajam untuk merumuskan “teori mengenai persekongkolan” yang merupakan salah satu teori fraud.
5. Kenali pola kecurangan (*fraud*). Dalam memilih proactive fraud detection strategy (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), si auditor musti mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan. Kecurangan di dalam pembukuan biasa berupa pembayaran beberapa kali transaksi yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis supaya bukti yang diperoleh oleh auditor dapat membuktikan praduga tindakan kecurangan maka seorang auditor harus memperhatikan pengumpulan fakta dan data hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya pengumpulan fakta dan data yang sifatnya prematur, serta seorang auditor harus mampu membuktikan niat melakukan kecurangan, mampu berfikir seperti pelaku fraud, memahami tindakan pelaku fraud, dan kenali pola fraud.

### 2.1.6 Mendeteksi Fraud

Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan atau untuk mengungkapkan kebenaran dari praduga terkait tindakan kecurangan (*fraud*). Sebelum melakukan pengungkapan *fraud* seorang auditor harus mampu mendeteksi kecurangan. Berikut ini penjelasan mengenai pendeteksian *fraud*:

Dalam suatu audit, untuk mendeteksi kecurangan Auditor dituntut menyusun tindakan mendeteksi kecurangan terjadinya kecurangan. Auditor internal harus memahami cara-cara mendeteksi secara dini kecurangan-kecurangan terjadi agar mendeteksi kecurangan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam suatu audit secara umum maupun audit yang khusus untuk mendeteksi kecurangan, si auditor (internal maupun eksternal) secara proaktif berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap aset (*safeguarding of asset*), yang rawan akan terjadinya *fraud*. Ini adalah bagian keahlian yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Tuanakotta, 2018 : 285).

Dari Penjelasan tersebut, menurut penulis jika tindakan kecurangan (*fraud*) telah terjadi maka langkah selanjutnya auditor melakukan pendeteksian terhadap kasus kecurangan (*fraud*) tersebut. Pendeteksian kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh auditor dengan melihat kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern, terutama yang berkaitan dengan perlindungan aset.

#### 2.1.6.1 Teknik-Teknik Mendeteksi Fraud

Secara umum terdapat teknik pemeriksaan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi yang biasa digunakan untuk Mendeteksi ada tidaknya Tindakan Kecurangan, yaitu:

1. Penggunaan teknik-teknik dalam pemeriksaan laporan keuangan dapat memperlihatkan bentuk-bentuk Kecurangan apa saja yang bisa terjadi terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa.. Pada pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian atas laporan keuangan. Seperti: memeriksa fisik (menghitung uang tunai, sura berharga, dan barang berwujud lainnya), meminta informasi/konfirmasi, memeriksa

dokumen, review analitikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari yang diperiksa, menghitung atau mengecek kembali serta observasi.

2. Auditor perlu Mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat melakukan tindakan kecurangan.
3. Laporan hasil audit investigasi yang di lakukan disusun dengan tepat waktu. Sehingga Penelusuran jejak-jejak arus uang lebih dikenal dengan istilah *follow the money*.
4. Penerapan teknik analisis hukum. Identifikasi faktor penyebab kecurangan menjadi dasar untuk memahami kesulitan dan hambatan dalam mendeteksi kecurangan
5. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang atau jasa, Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola resiko terjadinya kecurangan dengan tepat.
6. Penggunaan computer forensik.
7. Penggunaan teknik interogasi.
8. Penggunaan *Undercover Operations*. *Undercover Operations* adalah suatu kegiatan yang berupaya mengembangkan barang bukti secara langsung dari pelaku kecurangan dengan menggunakan samaran (*disguise*) dan tipuan (*deceit*).
9. Pemanfaatan *whistleblower*. *Whistleblower* diterjemahkan secara harfiah dengan istilah peniup peluit.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis teknik-teknik mendeteksi fraud digunakan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pengungkapan setiap praktik kecurangan. Mendeteksi fraud dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan, pemanfaatan teknik perpajakan, *follow the money*, penerapan teknik analisis hukum, pemanfaatan teknik audit investigasi, penggunaan komputer forensik, penggunaan teknik introgasi, penggunaan *undercover operations*, dan Pemanfaatan *whistleblower*.

## **2.1.7 Pengadaan barang dan jasa**

### **2.1.7.1 Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa**

Pada hakikatnya pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam dalam rangka peningkatan pelayanan publik, berikut definisi pengadaan barang atau jasa:

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menurut peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan definisi diatas, menurut penulis pengadaan barang atau jasa dalam konteks organisasi di sektor pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk memperoleh barang/jasa baik oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menunjang, memfasilitasi, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun proses pengadaan barang atau jasa dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

### **2.1.7.2 Tahap Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2020, bahwa proses PBJP terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Pada tahap perencanaan,  
Pemerintah menyiapkan kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli, dan kemudian mengumumkannya pada para pelaku usaha.

2. Pada tahap persiapan, Pemerintah mempersiapkan bagaimana pembelian atau pengadaan akan dilakukan.
3. Setelah itu pada tahap pelaksanaan, Pemerintah mulai melakukan proses pengadaan, diantaranya pemilihan penyedia (vendor), penandatanganan kontrak, sampai dengan serah terima barang/jasa hasil pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis untuk mendapatkan barang atau jasa yang tepat harga, tepat kualitas, tepat kuantitas dan cara pengadaan yang tepat sehingga diperlukan tahapan dalam pengadaan barang atau jasa.

#### **2.1.7.3 Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2020, Terdapat 8 (delapan) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. Menghasilkan Barang/Jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang Dibelanjakan, Diukur dari Aspek Kualitas, Jumlah, Waktu, Biaya, Lokasi, dan Penyedia.
2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri produk dalam negeri adalah barang/jasa, termasuk rancang bangun dan perkerajaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan atau industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
3. Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa peran PBJP yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Anggaran belanja pemerintah pun setengahnya lebih digunakan untuk pengadaan. Oleh karena itu menjadi sangat penting peran dan keterlibatan para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional Meningkatnya peran serta pelaku usaha nasional akan meningkatkan investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi dan akan mengokohkan ketahanan ekonomi nasional.

5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian.
6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif Industri kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
7. Mendorong Pemerataan Ekonomi Pemerataan ekonomi adalah suatu usaha menciptakan stabilitas, dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat (bawah – atas) melalui kepemilikan aset maupun akses.
8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis tujuan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) adalah arah, haluan, atau arah yang dituju atau maksud yang diharapkan dapat dicapai di bidang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) secara Nasional. Pelaku usaha, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengadaan, turut memegang peranan dalam mewujudkan tujuan PBJP.

#### **2.1.7.4 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2020, Terdapat 7 (tujuh) prinsip yang diterapkan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien  
Efisien artinya Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang terbaik.
2. Efektif  
Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Efektif artinya memberi manfaat yang seluas-luasnya sesuai dengan yang direncanakan.
3. Transparan  
Transparan dari sisi pembeli (pemerintah) berarti semua ketentuan dan informasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka  
Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing  
Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6. Adil  
Adil versi pembeli (pemerintah) berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

## 7. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah bentuk pelayanan pemerintah terhadap seluruh rakyat atau dalam hal ini pelayanan publik. Sehingga dalam penyediaan pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.

### **2.1.7.5 Bentuk Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Perintah (LKPP) tahun 2020, ada 6 fraud dalam pengadaan barang/jasa yaitu :

- 1) Tidak sesuainya antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.
- 2) Tidak sesuainya antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
- 3) Tidak sesuainya antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak.
- 4) Ketidak wajaran harga barang/jasa yang disepakati dala kontrak/perjanjian.
- 5) Pemalsuan data lapangan juga dapat terjadi untuk menutupi tidak dilaksanakannya proses sesuai dengan kontrak.
- 6) Penyuaipan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenangi kontrak dan mendapatkan konsesi besar.

Berdasarkan penjelesan tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan kecurangan (fraud) hampir sering dijumpai pada setiap tahap dalam proses pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan, pembentukan panitia pengadaan, proses pengadaan, penyusunan kontrak, sampai dengan pelaksanaan kontrak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Variabel penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Enika Diana Batubara (2020)	Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Mendeteksi Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	X <sub>1</sub> : Akuntansi Forensik X <sub>2</sub> : Audit Investigatif Y: Mendeteksi Kecurangan.	1. Akuntansi forensik berpengaruh signifikan Terhadap mendeteksi kecurangan. 2. Audit investigatif berpengaruh signifikan Terhadap mendeteksi kecurangan.
Ihulhaq & Purnamasari (2019)	Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pendeteksian Fraud	X <sub>1</sub> : Akuntansi Forensik X <sub>2</sub> : Audit Investigatif Y: Pendeteksian Fraud	1. akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud 2. audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud
Wiharti dan Novita (2020)	Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa.	X <sub>1</sub> :Akuntansi Forensik X <sub>2</sub> : Audit Investigatif Y: Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.	1. penerapan akuntansi forensik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa. 2. Audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa
Mishola Esnawati dan Dona Primasari (2021)	akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mengidentifikasi Fraud	X <sub>1</sub> :Akuntansi forensik X <sub>2</sub> :audit investigatif Y:mengidentifikasi Fraud	1. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa akuntansi Forensik berpengaruh signifikan terhadap


Nama	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
			mengidentifikasi fraud 2. Audit Investigatif berpengaruh signifikan terhadap mengidentifikasi fraud
Padri Achyarsyah dan Mirantika Rani (2020)	Pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan	X <sub>1</sub> : akuntansi Forensik X <sub>2</sub> : audit Investigatif Y: pengungkapan kecurangan laporan keuangan.	1. dengan hasil yang diperoleh bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan, 2. dan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan keuangan yang curang.
Suhartono & Raodahtul jannah (2021)	Menelaah Dampak Penerapan akuntansi forensik Dalam mendeteksi Fraud pengadaan barang dan jasa pada sektor publik.	X <sub>1</sub> : akuntansi forensik Y: mendeteksi Fraud pengadaan barang dan jasa pada sektor publik	1. Hasil penelitian ini menunjukkan, penerapan akuntansi forensik secara signifikan berpengaruh terhadap berkurangnya kasus-kasus fraud yang terjadi di sektor publik.

*Sumber: Data diolah, 2023*

### 2.3 Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. ( sugiyono, 2022). Dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu:

(X<sub>1</sub>) Akuntansi Forensik, (X<sub>2</sub>) Audit Investigatif serta variabel dependen yaitu : (Y) Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2.2 kerangka pemikiran di atas ,bahwa terdapat variabel independen (X<sub>1</sub>) Akuntansi Forensik, (X<sub>2</sub>) Audit Investigatif serta variabel Dependen (Y) mendeteksi Kecurangan Pengadaan Brang Dan Jasa baik secara Parsial maupun simultan.

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022:96), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

### 2.4.1 Pengaruh antara akuntansi forensik dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, Pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020) bahwa penerapan akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pendeteksian kecurangan pengadaan barang atau jasa. Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartono & Jannah (2021) penerapan akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa. Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Barubara (2020) akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasha Ihulhaq & Purnamasari (2019) akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu :

H1 : Penerapan akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi fraud Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.2 Pengaruh antara Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa.**

Dalam mendeteksi kasus korupsi (*fraud*) dan membedah setiap praktikpraktik kecurangan pelaksanaan audit investigatif juga harus dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020) penerapan audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) pengadaan barang atau jasa. Kedua, hasil penelitian yang dilakukukan oleh Ihulhaq & Purnamasari (2019) juga menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu :

H2 : Penerapan audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi fraud Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.3 Pengaruh antara Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa.**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020)

penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa. Kedua hasil penelitian yang dilakukan oleh Barubara (2020), akuntansi forensik dan audit investigatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ihulhaq & Purnamasari (2019) dengan hasil penelitian akuntansi forensik dan audit investigatif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ke tiga dalam penelitian ini yaitu :

H3: Penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan dalam mendeteksi Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.